

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Konstitusi seharusnya menjadi seperti wadah yang melihat kebelakang untuk memper tahankan impian dan gagasan bangsa Indonesia, serta sebagai mata yang meliat kedepan untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu berdasarkan konstitusi, pemerintah diberi wewenang konstitusi untuk melakukan tindakan supaya terwujud nya kesejahteraan bangsa. kesejahteraan sendiri di Indonesia dapat dikatakan sebuah impian yang saat ini sangat diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat, pemerintahpun telah memfasilitasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan membuka peluang sebesar-besarnya untuk berkreasi dalam usaha, yang dapat berupa usaha perorangan maupun bukan perorangan atau badan hukum, bagi yang memiliki modal lebih bisa menggunakan nya untuk membuka sebuah usaha mandiri yang bermodalkan harta pribadi, sedangkan yang ingin mendirikan usaha yang lebih besar dan bersama-sama dapat melakukan pedirian sebuah badan usaha yang dapat berupa maatschaap, firma, CV, maupun sekala yang besar berupa PT.

pada perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini membuat arus informasi dan teknologi tidak dapat terbendung lagi hal ini membuat

semakin ketat nya persaingan dalam berbisnis dalam rangka bertahan hidup dan mencari keuntungan.

Banyak dari masyarakat yang menginvestasikan harta kekayaannya untuk mencegah berbagai resiko yang mungkin terjadi. Salah satu cara yang di gunakan adalah jasa asuransi. Definisi asuransi atau pertanggung jawaban dalam (KUHD) pasal 246

“asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang di hadapinya yang mungkin di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.¹

Sebagai bentuk penghargaan telah dibayarnya suatu premi kepada pihak asuransi maka dengan kata lain ia “tertanggung” telah melakukan kewajiban nya maka ia berhak mendapatkan alat klaim atas asuransi yang dibayarnya berupa polis. Sementara itu kepastian hukum pemegang polis disini diatur dalam UU No.40 tahun 2014 tentang perasuransian ketika perusahaan asuransi pailit, yang dimana pada pasal 52 Ayat (1) telah di jelaskan bahwa hak dari pemegang polis dan tertanggung, serta peserta memiliki kedudukan yang di utamakan dalam hal pemenuhan hak atas harta pailit, pasal 52 Ayat (1) sebagai berikut

”Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang Polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya”.

¹ Gemala dewi, **aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia**, Jakarta, kencana prenatal media group, cetakan ke-4, 2007, hlm 196.

Dewasa ini perekonomian Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik, hal ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan untuk berbagai macam usaha tidak dapat melanjutkan kewajibannya pada kreditor apabila suatu perusahaan itu memiliki hutang, dan tidak sedikit perusahaan yang harus tutup buku dengan kata lain di pailitkan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dari suatu perusahaan dapat diajukan suatu permohonan pernyataan pailit apabila telah terpenuhi unsur-unsur kepailitan sesuai dengan UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan. Pasal 1 yang berbunyi

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam, Undang-Undang ini”².

UU No.37 tahun 2004, tetap membuka kemungkinan untuk dapat memailitkan suatu perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak pada sektor jasa keuangan atau kepentingan public hanya dapat dilakukan oleh menteri keuangan. Ketentuan ini dibutuhkan untuk membangun gambaran yang positif terhadap perusahaan asuransi yang pada dasarnya bergerak pada sektor keuangan non bank, pada pasal 55 undang-undang tentang OJK menyatakan;

“sejak tanggal 31 desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa keuangan lainnya

² Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Hutang.

beralih dari menteri keuangan dan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan kepada otoritas jasa keuangan (OJK)”

OJK adalah lembaga yang berdiri sendiri dan lepas dari intervensi pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU mengenai otoritas jasa keuangan.³

Suatu perusahaan asuransi sendiri haruslah berbentuk sebuah Perseroan Terbatas. Didalam menjalankan sebuah perusahaan di perlukan sebuah organ yang dapat mengontrol dan management berjalan nya sebuah perusahaan. Hal paling tidak kalah penting dari semua itu adalah kehadiran dari pegawai atau buruh yang menjalankan teknis dari perusahaan tersebut, tanpa kehadiran buruh maka dapat di pastikan suatu perusahaan akan kesulitan untuk berkembang, yang sering menjadi permasalahan adalah ketika nasib dari buruh ini tertelantarkan begitu saja dan hak-hak dari pada mereka di abaikan, maka untuk melindungi buruh yang dalam posisi yang lebih rendah dari pengusaha itu sendiri maka diciptakan sebuah rumusan peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dimana di dalam nya termuat segala seluk beluk tentang buruh.

Ketika suatu perusahaan mengalami kepailitan maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk memebereskan harta yang pailit. Pailit sendiri telah di atur dalam peraturan perUndang-Undangan yang telah

³ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

mengalami perubahan beberapa kali dan menjadi Undang-Undang no 37 tahun 2004, di mana dalam pasal 1 Ayat (1) bahwa yang di maksud

“kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.⁴

Kepailitan sendiri mengenal pembagian jenis kreditor yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, kreditor konkuren. Pertama adalah golongan khusus, yaitu kreditor yang memiliki, Gadai haktanggungan atau hak agunan terhadap kebendaan lainnya, yang dapat mengeksekusi hak nya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (pasal 56 Ayat (1)); pemegang hak yang dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) yang melaksanakan hak nya tersebut, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkannya kepada kurator sisanya terlebih dahulu dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya. Golongan istimewa (*previlege*) yaitu kreditor yang piutangnya memiliki kedudukan yang istimewa artinya golongan kreditor yang memiliki hak pelunasan terlebih dahulu atas hasil penjualan harta pailit (pasal 1133,1134,1149 KUH perdata). Kemudian yang terakhir adalah golongan konkuren yaitu kreditor yang tidak masuk dalam golongan khusus maupun istimewa, pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil golongan khusus dan golongan separatis, sisa penjualan harta pailit tersebut dibagi menurut besar kecilnya piutang para kreditor konkuren itu

⁴ Rahayu hartini, , **hukum kepailitan**, malang, ummpress,2012, hlm 19.

(pasal 1132 KUH perdata).⁵ Kerap kali ketika terjadi proses kepailitan suatu perusahaan yang sering mengalami ketidakadilan untuk pemberesan harta pailit adalah para pegawai atau buruh, dimana dalam pasal 95 Ayat (4) uu ketenaga kerjaan menyatakan ada frasa “didahulukan pembayarannya” untuk upah dan hak-hak yang lain.

Dengan adanya ketidakpastian hukum terhadap pasal 95 Ayat (4) uu ketenagakerjaan maka oleh serikat buruh pegawai Pertamina yang saat itu tidak dalam konflik dengan perusahaan, mengajukan sebuah judicial review terhadap pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan untuk sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 67/PUU-XI/2003 yang pada intinya dari amar putusan MK tersebut menyatakan bahwa upah dari buruh pembayarannya di dahulukan dari tagihan Negara dan kreditor separatis.⁶

Ketika suatu pasal diajukan judicial review ke MK baik itu dikabulkan untuk seluruhnya ataupun sebagian maka harus dicatatkan pada lembaran berita acara Negara dan diumumkan, apabila ada orang yang masih menggunakan dasar hukum dari pasal yang dimintakan judicial review tersebut maka dianggap tidak berlaku, selain itu putusan MK ini berazaskan *resjudicata pro veritate habetur* yang artinya apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan dilaksanakan.

⁵ Ibid hlm.139

⁶hukumonline, **kepastian hukum dari upah buruh** (online), www.hukumonline.com/berita/baca/hrt diakses pada 5 oktober 2017 pukul 13:00 wib.

kesamaan antara UU No.40 tahun 2014 perasuransian dengan UU No.13 Tahun 2003 ketenagakerjaan terhadap suatu perusahaan asuransi yang dipailitkan, pada uu perasuransian mengutamakan hak pemegang polis untuk di utamakan pemenuhan nya ketika terjadi pailit, namun di uu ketenagakerjaan juga menyatakan pembayaran upah dari pegawai adalah hal yang harus didahulukan dimana dalam pasal 95 Ayat 4 yang telah mintakan judicial review kepada MK dengan putusan NO:67/PUU-XI/2013. Disini telah terjadi benturan antara peraturan yang mengatur satu hal yang sama yaitu tentang hak atas harta pailit dari suatu perusahaan, hal tersebut dapat mengakibatkan ketidak pastian hukum terhadap kedua belah pihak yakni antara pemegang polis dan pegawai dari suatu perusahaan asuransi yang dipailitkan. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa ternyata dalam beberapa putusan kepailitan diantaranya adalah (putusan Nomor 36/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo putusan nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016) dan putusan Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT /2015/PN.NIAGA.JKT.PST Tahun 2015, pada dua contoh putusan di atas nasib daripada hak buruh sama sekali tidak di perhatikan dalam putusan, dimana putusan MK tentang hak buruh seperti tidak di indahkan oleh pengadilan niaga, dan hanya berfokus terhadap hak pemegang polis dalam perusahaan asuransi yang pailit.

Selain sebuah keadilan dalam hukum juga harus memuat sebuah kepastian dan kemanfaatan itu adalah hal yang harus ideal nya dimiliki oleh sebuah peraturan hukum yang sehat, disini penulis mengamati masih

ada ketidak pastian hukum antara buruh/ perkerja dengan pemegang polis dalam putusan pailit perusahaan asuransi jiwa, dimana dalam putusan MK 67/PUU-XI/2003, menyatakan bahwa upah buruh harus didahulukan dari kreditor separatis pemegang hak kebendaan dan tagihan Negara, namun di Pasal 52 Ayat (1) UU No.40 tahun 2014 juga megatur tentang hak pemegang polis adalah hak yang paling tinggi diantara hak pihak lain atas harta pailit. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam tetang kedudukan pegawai dalam putusan pernyataan pailit perusahaan asuransi, yang sebelum nya belum pernah di bahas oleh peneliti lain nya, peneliti akan menuliskan nya dalam penulisan skripsi: Analisis yuridis kedudukan pegawai perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama, melainkan berjenis penelitian lanjutan yang bersifat pengembangan dari pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, dimana tema atau topik dari pada penelitian terdahulu adalah juga tentang kedudukan upah buruh yang mendapat putusan MK, dimana upah buruh sering mendapat perlakuan yang tidak adil ketika perusahaan pailit, dalam penelitian yang terdahulu penulis membahas upah buruh secara umum atau general, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah memebahas kedudukan upah dari pada pegawai asuransi yang mendapat putusan pailit.

1.1

TABEL PENULISAN TERDAHULU

No	Tahun penelitian	Nama peneliti dan asal instansi	Judul penelitian	Perumusan masalah	keterangan
1.	2015	Revillia Wulandari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya	“Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU/XI/2013 tentang pengujian pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ”	Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Pasal 95 Ayat(4) UU Ketenagakerjaan yang memberikan perbedaan kedudukan antara upah dan hak-hak pegawai saat perusahaan pailit telah tepat Dan Upah manakah yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan terkait adanya hak didahulukan pembayarannya terhadap upah buruh pada saat perusahaan dinyatakan pailit?	Pada penelitian ini berfokus pada apa pertimbangan hakim telah memutuskan upah buruh dapat didhuukn pemenuhan nya dari pada kreditor separatis dan tagihan Negara Penelitian ini adalah yuridis normative dengan metod pendekatan perturan perundang an

penelitian terdahulu peneliti berfokus pada apa pertimbangan hakim MK, telah memutuskan upah buruh dapat didahulukan pemenuhannya dari pada kreditor separatis dan tagihan Negara Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perturan perUndang-Undangan sedangkan pada penelitian yang saya lakukan ini adalah berfokus pada hak klaim dari pegawai asuransi yang dimana pengaturannya ada pada pasal 95 ayat (4) undang-undang No.13 tahun 2003 kertenagakerjaan yang telah dilakukan yudicial review dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013 telah berbenturan dengan pasal 52 Ayat (1) undang-undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian mengenai hak dari pemegang polis yang lebih tinggi dari hak yang lain atas harta pailit.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk dibahas secara lebih rinci pada bab IV pembahasan, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum pegawai perusahaan dengan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan?
2. Bagaimana pemenuhan hak atas harta pailit yang berkeadilan bagi pegawai asuransi yang mengalami kepailitan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan suatu focus target yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan penulisan hukum. Tujuan penelitian harusnya disajikan secara ringkas dan jelas agar dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca antara lain:

- a. Untuk menganalisis kedudukan hukum pegawai pada perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan
- b. Untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak atas harta pailit yang berkeadilan bagi pegawai asuransi yang mengalami kepailitan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam suatu penelitian penulis hukum hendaknya diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi Ilmu Hukum di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata bisnis.
 - b. manfaat bagi kurator sebagai bahan atau sumber untuk memecahkan persoalan pembagian harta pailit.

c. manfaat bagi pekerja asuransi sebagai dasar argumentasi ketika mengajukan klaim hak atas harta pailit kepada kurator

2. Manfaat praktis

Dapat memecahkan persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan penelitian. Dapat mengembangkan penalaran membentuk pola pikir dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Dapat memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam usaha perasuransian jika mengalami kepailitan agar informasi ini dapat saling menguntungkan dan membangun kearah yang lebih baik.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan adalah uraian penulisan agar dapat memahami secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Agar penulisan bisa lebih mudah maka akan dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I berisikan latar belakang yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh penulis, tabel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan unsur dan sebagai pembeda atas penelitian penulis, pokok permasalahan yang akan di bahas, tujuan melakukannya penelitian,

manfaat penelitian secara teoritis dan praktis bagi para pihak terkait dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

BAB II berisikan kajian teori yang berhubungan dengan konsep yang dipermasalahkan, membahas hasil kajian ilmiah lainnya yang berhubungan dengan konsep permasalahan penelitian, pendapat para ahli maupun doktrin mengenai konsep permasalahan. Sehingga bisa memahami konsep permasalahan dengan baik. Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah pengertian kepastian hukum, asuransi, klaim asuransi, pemegang polis, pegawai/pegawai, kepailitan, tujuan kepailitan, syarat kepailitan, pengelolaan harta pailit,

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB III berisikan tentang cara penelitian dilaksanakan mulai dari pedekatan penelitian hingga dicapai hasil penelitian yang bisa dilakukan dengan cara empiris atau normatif. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara yuridis-normatif. Memuat uraian tentang metode pendekatan, jenis sumber bahan hukum, metode perolehan bahan hukum, data primer, data skunder serta metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV berisikan uraian dan rincian penelitian serta hasil yang dicapai secara detail dan kritis. Permasalahan yang akan dibahas diuraikan dengan sub-bab yang berbeda. Dalam hasil dan pembahasan penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di uraikan dan di jelaskan

dalam bab ini dan di bagi dalam beberapa sub-bab agar penjelasan mengenai penelitian ini lebih detail dan jelas.

BAB V : PENUTUP

BAB V merupakan bab terakhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kilasan ringkasan mengenai rumusan masalah yang telah di jelaskan dalam hasil dan pembahasan. Saran adalah penyampaian atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan menunjukan kepada lembaga terkait mengenai hasil penelitian.